



PEMERINTAH  
KABUPATEN  
MAGELANG

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN MAGELANG  
TAHUN 2025

Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang  
Jl. Soekarno Hatta No 179 Bumirejo, Mungkid 56511,  
Telepon(0293) 788407, Faksimile (0293) 3281091,  
Laman [www.dishub.magelangkab.go.id](http://www.dishub.magelangkab.go.id)

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan karunia Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang. LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang merupakan bentuk komitmen nyata dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang, serta memberikan gambaran penerapan prinsip Good Governance, yaitu dalam rangka transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Kota Mungkid, Januari 2026

Plt. Kepala Dinas Perhubungan  
Asisten pemerintahan dan Kesra



Bambang Hermanto, S.STP  
Pembina Tingkat I  
NIP. 198209112001121004

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Landasan Hukum .....	1
C. Maksud dan Tujuan .....	2
D. Aspek Strategis Organisasi.....	3
E. Permasalahan Utama Organisasi.....	9
F. Sistematika Penulisan .....	10
BAB II : PERENCANAAN KINERJA.....	12
A. Ikhtisar Perjanjian Kinerja.....	12
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA .....	15
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	15
BAB IV : PENUTUP.....	24
LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization), setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selain itu Pohon Kinerja yang merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Perhubungan dalam mencapai Indikator Kinerja Utama, rencana kerja tahunan, menyusun dokumen penetapan kinerja, serta menyusun laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan Dinas Perhubungan menyusun laporan LKjIP yang berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan.

### B. Landasan Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Kabupaten Magelang Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Bupati Magelang Nomor 65 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

### C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKjIP adalah:

1. Menilai tingkat capaian kinerja dari program/kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran yang lalu;